



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON , Umur 42 tahun agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di.
XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Utara,
sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon Nama ANAK PEMOHON , Tanggal lahir Sibolga 15-09-2003, Umur 17 Tahun 3 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SD (tidak sekolah lagi), Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Kediaman Jl Mawar Ketapang, Kelurahan, Simare- Mare, Kecamatan, Sibolga Utara, Kota Sibolga;
Dengan Calon Suaminya :

Nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON , Tanggal Lahir:Lubuk Tukko, 15-06-2003, Umur 17 Tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP (tidak sekolah lagi), Pekerjaan Nelayan, Tempat Kediaman Jln Batu Mandi, Kelurahan Lubuk Tukko, KecamatanPandan, Kabupaten Tapanuli Tengah

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah Pemohon daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, akan tetapi Permohonan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan nomor : b-bbb/KUA 02.09.03/PW.01/12/2020 tertanggal 28 Desember 2020;

3. Bahwa alasan penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan menolak pernikahan anak Pemohon adalah karena anak Pemohon masih dibawah umur dan belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur sesuai dengan pasal (7) Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah Ibu kandung dari ANAK PEMOHON , dan menikah dengan ayah kandungnya bernama Edi Saputra Manurung sesuai buku nikah Nomor 07/07/IV/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Sibolga Utara;

5. Bahwa Suami Pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak 9 tahun yang lalu (Ghaib) berdasarkan surat keterangan nomor:470/376-SM yang dikeluarkan oleh Lurah Simare-mare tertanggal 28 Desember 2020;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 tahun dengan calon suaminya, dan saat ini telah hamil dengan masa kandungan 10 Minggu sesuai Surat Keterangan Sehat Bidan Nomor 1027/21/12/2020 An. ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Berijazah Nazmulyani Lubis tanggal 21 Desember 2020.

7. Bahwa antara anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik karena nasab, semenda maupun sesusuan.

8. Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang Istri, sedangkan Calon Suaminya saat ini berstatus lajang dan juga telah siap menjadi seorang Suami.

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

10. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dalam paksaan dan tekanan pihak manapun, melainkan pernikahan ini adalah kehendak bersama Pemohon dengan calon suaminya;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil atas permohonan agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikahkan dengan calon suaminya yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon terkait resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Pemohon;

ANAK PEMOHON, 17 Tahun 3 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak bekerja, alamat Jl Mawar Ketapang, Kelurahan, Simare-Mare, Kecamatan, Sibolga Utara, Kota Sibolga, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **ANAK PEMOHON** adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa dirinya saat ini berusia hampir 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa dirinya telah mengenal **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan hubungannya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan seksual sehingga dirinya telah hamil lebih dari 2 (dua bulan);
- Bahwa anak Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya juga belum pernah menikah;
- Bahwa dirinya sudah tamat SD, dan sudah lama tidak sekolah lagi, ;
- Bahwa dirinya telah siap menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anak mereka kelak;
- Bahwa dirinya telah biasa mengurus rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak dan lainnya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dirinya telah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Keluarga calon suaminya telah datang melamar sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;

2. Calon suami Anak Pemohon;

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 17 Tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, alamat jalan Batu Mandi, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, menerangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** ;
 - Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan dirinya;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berusia hampir 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa dirinya sudah sangat mengenal **ANAK PEMOHON** dan hubungannya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan seksual lebih dari 6 (enam) kali, sehingga **ANAK PEMOHON** telah hamil lebih kurang 2 (dua) bulan;
 - Bahwa dirinya berstatus belum menikah dan **ANAK PEMOHON** berstatus belum menikah;
 - Bahwa dirinya telah siap menjadi suami dan ayah yang baik, bertanggungjawab lahir batin terhadap calon istrinya dan keluarganya kelak;
 - Bahwa dirinya meskipun hanya menyelesaikan pendidikan SLTP dan tidak telah berhenti di kelas I SLTA sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, namun telah bekerja sebagai Nelayan, tetapi masih ikut dengan orang tua;
 - Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa dirinya dan anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;
 - Bahwa keluarganya telah melamar anak pemohon kepada Pemohon sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
3. Orang Tua calon suami anak Pemohon /Calon Besan Pemohon;
- 3.1 CALON BESAN I** , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX , Kabupaten Tapanuli Tengah, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya adalah ayah kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sebagai calon besan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa antara anaknya dan **ANAK PEMOHON** telah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan telah mengaku telah melakukan hubungan seksual, dan sekarang **ANAK PEMOHON** telah hamil kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara anaknya dengan **ANAK PEMOHON** tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara anaknya dan **ANAK PEMOHON** tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ia telah menasehati anaknya dan **ANAK PEMOHON** untuk menunda rencana perkawinan tersebut, akan tetapi anaknya dan **ANAK PEMOHON** tetap ingin menikah, dan mohon doa dan restu dari kedua orang tua mereka;
- Bahwa dirinya bersama keluarga telah melamar **ANAK PEMOHON** kepada Pemohon lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa dirinya bersama Pemohon telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

3.2 .CALON BESAN II, Umur 41 tahun, agama islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya adalah ibu kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sebagai calon besan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa antara anaknya dan **ANAK PEMOHON** telah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan telah mengaku telah melakukan hubungan seksual, dan sekarang **ANAK PEMOHON** telah hamil kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara anaknya dengan **ANAK PEMOHON** tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara anaknya dan **ANAK PEMOHON** tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ia telah menasehati anaknya dan **ANAK PEMOHON** untuk menunda rencana perkawinan tersebut, akan tetapi anaknya dan **ANAK PEMOHON** tetap ingin menikah, dan mohon doa dan restu dari kedua orang tua mereka;
- Bahwa dirinya bersama keluarga telah melamar **ANAK PEMOHON** kepada Pemohon lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa dirinya bersama Pemohon telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga, tanggal 13 Juli 2016, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1) oleh Hakim;

- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, tanggal 27 Desember 2010, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2) oleh Hakim;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, tanggal 15 April 2015, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.3) oleh Hakim;
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Sidempuan, tanggal 27 Oktober 2011, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.4) oleh Hakim;
- 1.5. Asli Surat Keterangan Sehat Bidan Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Berijazah Nazmulyani Lubis, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.5) oleh Hakim
- 1.6. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: b-bbb/KUA XXXXXXXXXXXX tertanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, telah dinazegellen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.6) oleh Hakim;
- 1.7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.7) oleh Hakim;

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi:

2.1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **ANAK PEMOHON** yang bernama **PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala **ANAK PEMOHON** belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, dan bahkan menurut pengakuan **ANAK PEMOHON**, mereka telah melakukan hubungan seksual dan sekarang telah hamil lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa **anak Pemohon** hanya menyelesaikan pendidikan sampai SD, dan sekarang sudah berhenti sekolah;
- Bahwa **anak Pemohon** tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah dan lainnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan tetapi ikut kerja bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa dan bertanggungjawab;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn



- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar sekitar satu minggu yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon tidak diketahui keberadaannya;

2.2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat XXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **ANAK PEMOHON** yang bernama **Elli Herayati Lubis**;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala **ANAK PEMOHON** belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, dan bahkan menurut pengakuan **ANAK PEMOHON**, mereka telah melakukan hubungan seksual dan sekarang telah hamil lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa **anak Pemohon** hanya menyelesaikan pendidikan sampai SD, dan sekarang sudah berhenti sekolah;
- Bahwa **anak Pemohon** tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah dan lainnya;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn



- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan tetapi ikut kerja bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa dan bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar sekitar satu minggu yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan *absolute dan relative* Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang beragama Islam dengan calon suaminya yang beralamat di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang juga beragama Islam, sedangkan anak Pemohon dan calon suaminya belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974), karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Pandan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jis.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka secara *Relative* dan *Absolute* Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon secara *in person* telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang berumur kurang dari 19 tahun, sedangkan suami Pemohon/ ayah kandung dari ANAK PEMOHON tidak diketahui keberadaannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 Angka 1 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami/istri telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua/wali akan membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga anak dan calon suami/istri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pandan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya bahkan telah melakukan hubungan seksual, dan sekarang anak Pemohon telah hamil 10 (sepuluh) minggu, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan, tetapi usia anak Pemohon belum mencapai batas usia menikah yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan tersebut beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Pemohon (P.1 sampai dengan P.7) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi dan/ atau asli surat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, serta surat lainnya, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kota Sibolga,

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon) terbukti bahwa Pemohon dan Edi Saputra manurung adalah suami istri sebagai orang tua dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON** ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Sehat Bidan) terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 10 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama), terbukti bahwa Pemohon telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan), terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Edi Saputra Manurung tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Indonesia (Ghaib);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon *dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari **ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah berpacaran dan menjalin hubungan yang

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat dekat, dan bahkan telah melakukan hubungan seksual, bahkan anak Pemohon sedang hamil 10 Minggu;

- Bahwa anak Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan sampai SD, dan sekarang sudah tidak sekolah;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah dan lainnya;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan calon suaminya juga juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa dan bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anaknya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan keduanya memiliki keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil balig dan telah menjalin hubungan yang cukup erat dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 angka 2, yang menyatakan bahwa: "Batas umur

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan tingkat SD dan sekarang tidak lagi melanjutkan pendidikannya, tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah dan memiliki kematangan psikologis, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta, yang sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan seksual sehingga sekarang anak Pemohon telah hamil lebih kurang 10 minggu, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari’at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda,

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat karena anak Pemohon telah hamil 10 minggu, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Majelis Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan).

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing pihak tetap memberikan restu kepada keduanya untuk menikah setelah semua pihak memahami risiko perkawinan sesuai dengan nasehat Hakim. Dengan begitu, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, maka hal tersebut juga termasuk hal yang harus diperhatikan terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kompilasi Hukum Islam, hanya karena anak Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini merupakan upaya melindungi hak-hak hukum dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak Pemohon yang telah jauh melanggar batas dalam ajaran agama Islam, oleh karena itu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum melaksanakan akad nikah, sekaligus menjadi pelajaran bagi para orangtua agar selalu mengoptimalkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan immateril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah (*vide* bukti P.6) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi;

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh saya **Suryadi, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Suryadi, S.Sy

Panitera,

Ttd.

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp 50.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- Pemanggilan	: Rp 155.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 265.000,00

Terbilang: dua ratus enam puluh lima ribu rupiah.